

KEDUDUKAN REKONSTRUKSI/REKA ULANG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

(Studi Penanganan Kasus Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)

Rustam

Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

Batam, Indonesia

fendy_harjo@yahoo.com

Abstrak

Salah satu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah dengan melakukan rekonstruksi dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dimana istilah rekonstruksi di bidang penyidikan tersebut mulai dikenal secara luas oleh masyarakat melalui berbagai liputan di media-media massa. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kedudukan rekonstruksi dan juga bagaimana rekonstruksi menurut penilaian hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan terjun langsung ke lapangan khususnya di kantor kejaksaan dan pengadilan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa menurut Dodi Arifin, SH, salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Padang menuturkan bahwa rekonstruksi dijadikan sebagai alat bukti surat dan mempunyai peranan yang penting, oleh karena itu dalam pembuatannya dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana. Sedangkan bagi hakim bahwa rekonstruksi hanya dijadikan penguat atas petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sama halnya dengan apa yang diutarakan oleh hakim di atas tadi, rekonstruksi digunakan apabila terdakwa atau bahkan saksi membantah pada apa yang telah diutarakan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kata kunci : Rekonstruksi, jaksa dan hakim.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum¹, oleh karena itu sudah sepantasnya selalu menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa berwenang dengan tujuan untuk mengatur, melindungi, menjaga dan memelihara kehidupan warga negaranya. Pelanggaran terhadap aturan-aturan atau ketentuan itu, maka sudah barang tentu penyelesaiannya adalah berdasarkan hukum-hukum positif yang telah dibuat. Hukum positif itu sendiri adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu². Sebagai sumber dari hukum positif pada umumnya adalah undang-undang, kebiasaan, ilmu pengetahuan hukum dan *jurisprudensi*.

Hukum dari bermacam-macam jenisnya, salah satu diantaranya adalah hukum pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materil) maupun

hukum acara pidana (hukum pidana formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana sendiri berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan

¹ Pasal 1 ayat (3) *Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, 2006. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.5

² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora grafika, hlm. 6

mendapatkan kebenaran materil atau setidaknya mendekati, ialah kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan³.

Pada prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti-alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, biasanya pada kasus-kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lainnya, terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai rekonstruksi tindak pidana. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, selain itu juga untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi. Ini dilakukan penyidik sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j,

“Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto copy adegan yang dilakukan

³ *Ibid*, hlm. 8

selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut⁴.

Dalam prakteknya, ternyata rekonstruksi hampir selalu dipakai oleh penyidik dalam kasus tindak pidana tertentu. Namun, pertanyaannya adalah sejauh manakah kedudukan rekonstruksi tindak pidana tersebut dapat memperkuat alat bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuat surat dakwaan ataupun majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.

B. Pengertian Rekonstruksi

Dalam membuat terangnya suatu tindak pidana, diperlukan suatu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, tujuannya adalah sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana., serta di dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi di depan penyidik secara teknis telah melakukannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi seperti yang diungkapkan di atas adalah dengan melakukan rekonstruksi dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dimana istilah rekonstruksi di bidang penyidikan tersebut mulai dikenal secara luas oleh masyarakat melalui berbagai liputan di media-media massa.

⁴ H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.124

Pengertian rekonstruksi secara umum adalah⁵ peragaan kembali kejadian perkara di TKP, yang pelaksanaanya dilakukan berdasarkan segala fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Sedangkan pengertian rekonstruksi secara khusus adalah⁶:

“Salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian didapat keterangan tentang benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi”

Pengertian rekonstruksi menurut salah satu Penyidik di Poltabes Padang adalah reka ulang terhadap suatu tindak pidana tertentu dalam rangka penyidikan yang dihadiri penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka dan juga saksi-saksi untuk memperjelas suatu tindak pidana yang telah terjadi⁷. Sedangkan menurut salah satu hakim di Pengadilan Negeri Padang, rekonstruksi adalah “membuat gambaran atau reka ulang kembali tentang bagaimana cara terjadinya tindak pidana disuatu tempat serta sesuatu akibat yang ditimbulkannya⁸”.

Adapun maksud diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan penyidik tentang kebenaran keterangan dari tersangka ataupun saksi. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut harus dilakukan di TKP, kecuali keadaan menentukan lain, dan atas pelaksanaanya juga harus dibuatkan berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut.

⁵ Charles E.O` Hara: *Fundamentals of Criminal Investigation*, edisi ketiga, hlm.5

⁶ Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI: Teknik Interogasi, hlm. 208

⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Difal Handori, SH, Penyidik di Poltabes Padang Tanggal 18 September 2007

⁸ Wawancara dengan Bapak Sarwono, SH, MH. Hakim di Pengadilan Negeri Padang Tanggal 5 Desember 2007

Rekonstruksi biasanya dilakukan bilamana pembuktian-pembuktian telah mencukupi, yaitu bukti-bukti dari beberapa barang bukti atau benda dan sebagainya termasuk bukti-bukti berupa keterangan terdakwa maupun para saksi.

Menurut Charles E. O'hara mengemukakan⁹ :

“berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik melakukan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau benda-benda yang dipergunakan atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya”.

Dari pembuktian-pembuktian tersebut penyidik telah mempunyai pandangan mengenai pelaku atau para pelaku, mengenai waktu dan tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain penyidik dapat menyusun suatu berita acara tentang peristiwa pidana yang dihadapinya. Seperti kita ketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu mutlak pasti benar.

Rekonstruksi dipergunakan untuk kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, artinya apakah memang benar-benar akan sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang telah terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan apakah tempat kejadian telah sesuai dengan keterangan saksi, apakah benar tindak pidana telah terjadi ditempat itu dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran atas terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan tersangka dan bilamana menyangkut tersangka dan menyangkut teori tentang modus operandi, juga apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola operandi yang dimaksud.

⁹ Charles E O'hara, *Op cit*, hal. 56

Untuk lebih jelasnya, maka disini akan dijelaskan tentang jenis dari rekonstruksi itu sendiri. Berdasarkan apa yang telah biasa dipraktikkan oleh penyidik, kita mengenal beberapa jenis rekonstruksi, antara lain adalah¹⁰ :

1. Rekonstruksi Fisik

Berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan saksi, maka penyidik akan mengadakan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran dari kejadian yang telah terjadi dengan memperhatikan suasana dan cuaca atau waktu serta benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya. Misalnya dimana letaknya suatu benda serta bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana aksi dan reaksi pada waktu itu

Hasil dari rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun suatu kesimpulan, membandingkan dengan teori yang digunakan sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tadi harus selalu didukung dengan bukti-bukti yang ada dan diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal serta tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

2. Rekonstruksi Mental

Mengemukakan mengenai hasil rekonstruksi mental itu dapatlah dipergunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, menyangkut mengenai kejiwaan perlu diungkapkan di dalam rekonstruksi mental. Dalam kasus pembunuhan misalnya, apakah pelaku dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan atau persahabatan, apakah terjadi pertengkaran sebelumnya, dan apakah dalam keadaan mabuk atau marah atau dendam atau cemburu dan juga mungkin apakah pelaku tergolong pada mereka yang sadistik atau mengalami gangguan seksual.

¹⁰ *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, hal 133.

Dikemukakan di atas, bahwa rekonstruksi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara mencocokkan bukti-bukti yang ada dan juga mencocokkan keterangan saksi. Bahkan bilamana tersangka mengakui perbuatannya maka hendaknya dicocokkan dengan pengakuannya, sebaliknya bilamana tersangka menyangkal, maka rekonstruksi itu akan merupakan batu ujian apakah sangkalannya beralasan atau tidak

Bagi penyidik, sangat penting untuk membuat suatu kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, terlebih jika tidak atau belum didukung dengan pembuktian-pembuktian yang ada. Namun, tidak semua kasus diproses dengan rekonstruksi, bagi kasus yang cukup rumit apalagi kabur atau kurang jelas baik dari segi pembuktiannya maupun dari segi keabsahannya telah terjadinya suatu tindak pidana, maka untuk menjadikan suatu kasus itu dapat menjadi lebih terang barulah dilakukan rekonstruksi langsung di tempat kejadian peristiwa.

Dalam penyidikan perkara pidana harus transparan dan objektif untuk menghindari gagalannya penuntutan di muka sidang pengadilan, lebih fatal lagi apabila penyidik dalam pemeriksaan hanya mengejar pengakuan tersangka dengan mengenyampingkan hak azasi. Membicarakan penyidikan tanpa mempersoalkan pembuktian akan menimbulkan salah pengertian, mungkin juga kesalahan tindakan. Bila penyidik melakukan penggeledahan misalnya, bukankah yang utama dalam tindakan itu adalah mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan pembuktian tersangka. Oleh karena itu tidaklah salah jika pembuktian merupakan salah satu ujung tombak dalam setiap tahap-tahap penyelesaian suatu tindak pidana.

Dalam hal penyidikan yang salah satunya adalah dengan melakukan suatu rekonstruksi, penyidik mempunyai beberapa tujuan yang kiranya dapat tercapai, antara lain adalah :

- a. Untuk lebih memperjelas suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, sehingga petunjuk ataupun keyakinan tersebut mempunyai dasar pembuktian yang autentik;

- b. Untuk melengkapi dan memperkuat berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sebagai alat bukti;
- c. Untuk memperjelas alat-alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana;
- d. Untuk melihat secara nyata bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP), sserta akibatnya juga mengenai waktu, tempat maupun kondisinya.

Dari uraian di atas terlihatlah bagaimana terjadinya suatu tindak pidana di TKP, dengan demikian tujuan sebenarnya dilakukan rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta objektif tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat tecapai, dan selain itu juga dapat menguji kebenaran dari keterangan tersangka atau saksi yang didapat penyidik pada waktu proses pemeriksaan.

Menurut penulis sendiri manfaat dilakukannya rekonstruksi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi penyidik untuk membuat berita acara di TKP;
2. Sebagai alat bukti surat di persidangan dengan membuat beriatata acara mengenai rekonstruksi tersebut oleh penyidik;
3. Pedoman penilaian bagi hakim dalam sidang pengadilan dalam memutuskan suatu perkara pidana;
4. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan memperkuat surat dakwaan di persidangan.

C. Dasar Hukum Rekonstruksi

Kaitannya dengan rekonstruksi, penyidik tidak mempunyai dasar hukum yang secara pasti tertulis secara khusus dalam undang-undang untuk melakukannya. Namun, penyidik

karena kewajibannya mempunyai wewenang yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas, kita dapat menemukan dasar hukum dari rekonstruksi. Memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi secara garis besar telah tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yang berbunyi:

“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

“Tindakan lain” sebagaimana diungkapkan di atas, merujuk pada penjelasan atas KUHAP dapat dilakukan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

- c) tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan pada beberapa hal di atas, rekonstruksi telah mempunyai dasar hukum yang jelas dan memang dapat dilakukan guna kepentingan penyidikan serta selain itu juga pada kasus tindak pidana tertentu adanya keharusan untuk dilakukannya suatu rekonstruksi oleh penyidik

D. Pelaksanaan Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, bahwa salah satu wewenang penyidik adalah: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tindakan lain sebagaimana diutarakan di atas adalah tindakan dari penyidik dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

Menghormati hak asasi manusia.

Seseorang yang telah disangka telah melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain setelah diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana karena adanya laporan, pengaduan maupun informasi, maka penyidik karena wewenangnya melakukan tindakan di tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, sekaligus penahanan

terhadap tersangka. Kesemua langkah-langkah tersebut harus dibuatkan berita acaranya sebagai bukti sahnya segala tindakan yang dilakukannya.

Untuk memperjelas atau untuk memberikan suatu gambaran yang sebenarnya tentang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, penyidik yang telah diperintah untuk melakukan suatu rekonstruksi segera melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Dalam peragaan rekonstruksi, langsung dilakukan dimana peristiwa itu terjadi (TKP), dihadiri oleh beberapa penyidik, jaksa, dan beberapa orang maupun beberapa alat bukti yang dibutuhkan.

Selama rekonstruksi berlangsung, dilakukan pemotretan mulai dari awal sampai rekonstruksi berakhir. Hasil dari pemotretan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan sekaligus dibuatkan berita acara pelaksanaan rekonstruksi, karena dengan begitulah rekonstruksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan nantinya.

Adapun prosedur atau langkah-langkah untuk dapat melaksanakan suatu rekonstruksi tindak pidana menurut IPTU Efriyandi anggota Dit Sers Poltabes Padang, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sebagai berikut¹¹:

1. Menanggil dan memberitahukan Ketua RT/RW setempat;
2. Mengamankan TKP;
3. Mempersiapkan bahan-bahan serta alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rekonstruksi;
4. Menyusun nomor urut rekonstruksi sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka;
5. Menghadirkan Jaksa, Tim Penyidik serta pihak-pihak yang terkait di TKP;
6. Sebelum melakukan rekonstruksi, para tim penyidik harus mempunyai surat perintah untuk melakukan rekonstruksi yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan.

¹¹Wawancara dengan IPTU Efriyandi, Anggota Ditsers Poltabes Padang, tanggal 18 September 2007

Agar berita acara rekonstruksi dapat menjadi alat bukti yang sah untuk lebih menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
2. Memuat hal-hal serta peristiwa yang telah digambarkan atau dilakukan selama rekonstruksi berlangsung;
3. Diberi tanggal, identitas tersangka, nama dan tanda tangan para penyidik;
4. Surat izin dari pemilik TKP.

Berita acara rekonstruksi seperti dijelaskan di atas memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Peristiwa-peristiwa, kejadian atau keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;
2. Macam dari tindak pidana yang dilakukan;
3. Waktu bilamana tindak pidana itu dilakukan;
4. tempat dimana tindak pidana itu dilakukan;
5. Bukti serta petunjuk yang memberatkan kesalahan dari terdakwa, misalnya dalam hal pembunuhan terdakwa menggunakan senjata api tanpa surat-surat lengkap.

Dari beberapa syarat-syarat yang ditentukan di atas, maka dalam hal pelaksanaan rekonstruksi harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga segala persoalan yang tidak jelas atau kabur akan menjadi semakin jelas dan terang. Dalam pembuatan rekonstruksi ini hendaknya dilakukan seefektif dan secepat mungkin agar alat-alat bukti maupun tersangka tidak lupa bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut, karena hal ini berkaitan langsung dengan pembuatan surat dakwaan oleh JPU, dimana dalam penyusunan surat dakwaan harus berpedoman pada keterangan tersangka, saksi-saksi, barang bukti, serta berita acara rekonstruksi yang dilakukan penyidik.

Menurut IPTU Efriandi, anggota DitSerse Poltabes Padang, alasan dibuatnya suatu rekonstruksi adalah bahwa rekonstruksi yang dijadikan alat bukti di persidangan, hendaknya dapat memperjelas atau membuat terang bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana dan para penegak hukum dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya tanpa sedikitpun mengurangi nilai rasa keadilan yang hendak dicapai¹². Dengan dapat dijadikannya berita acara rekonstruksi sebagai alat bukti di persidangan, maka ini akan mempermudah hakim untuk mengetahui dan memperjelas bahwa tersangka telah atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Ini berarti bahwa berita acara rekonstruksi akan menambah keyakinan hakim sesuai dengan hati nuraninya dan fakta yang ada.

E. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi

Dalam rangka penegakan hukum, pihak kepolisian khususnya penyidik berwenang melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu untuk menangani suatu kasus tindak pidana dan salah satunya adalah dengan melakukan rekonstruksi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata penyidik menemukan berbagai kendala-kendala yang dihadapi, antara lain¹³:

1. Mengantisipasi adanya ancaman dari pihak keluarga korban terhadap tersangka;
2. Menghadirkan para pihak yang terkait;
3. Keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya rekonstruksi;
4. Mencari saksi-saksi yang terlibat dalam perkara;
5. Membutuhkan biaya-biaya;
6. Mengganti barang-barang bukti;

¹² Wawancara dengan IPTU Efriyandi, Anggota Ditserse Poltabes Padang, tanggal 18 September 2007

¹³ Wawancara Dengan BRIPTU Difal Handori, Penyidik Pembantu Poltabes Padang, tanggal 18 September 2007

7. Terkadang jauhnya lokasi dari Kantor Kepolisian setempat dan rusaknya jalan menuju lokasi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik adalah dengan memperkuat pengamanan khususnya pada wilayah TKP, serta mengerahkan tim-tim yang telah mempunyai fungsi masing-masing untuk menjaga kelancaran proses pelaksanaan rekonstruksi.

F. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan yang Dilengkapi dengan Berita Acara Rekonstruksi

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam KUHAP Pasal 184 telah diuraikan mengenai berbagai macam alat bukti. Namun dalam tindak pidana tertentu terdapat suatu alat bukti atau penguat petunjuk lain yang dapat dijadikan pedoman oleh jaksa dalam membuat surat dakwaan terhadap tersangka, yaitu adanya rekonstruksi. Dodi Arifin, SH, salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Padang menuturkan bahwa rekonstruksi dijadikan sebagai alat bukti surat dan mempunyai peranan yang penting, oleh karena itu dalam pembuatannya dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana oleh penyidik yang berwenang untuk itu, karena apabila dilakukan terlalu lama setelah tindak pidana terjadi, ada kemungkinan keadaan dimana tempat terjadinya tindak pidana (*locus*), telah terjadi perubahan baik disebabkan oleh cuaca maupun tindakan manusia, misalnya bekas rem kendaraan bermotor pada jalan raya¹⁴.

Apabila kita perhatikan akan fungsi dari adanya rekonstruksi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang ada, baik bagi tersangka/ terdakwa maupun bagi hakim, maka keberadaan dari rekonstruksi sebagai alat bukti surat tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam persidangan, disamping alat bukti lainnya, rekonstruksi akan berpengaruh kuat bagi terdakwa, apakah memang terbukti secara sah

¹⁴Wawancara dengan Dodi Arifin, SH, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 19 September 2007

dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Sedemikian besarnya peranan akibat dari suatu proses pembuktian yang tersangkut langsung dengan adanya alat bukti yang ada, tidak terkecuali pada rekonstruksi terhadap hak-hak seseorang.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP salah satu alat bukti yang sah adalah surat yang diartikan sebagai surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini rekonstruksi termasuk ke dalam alat bukti surat¹⁵. Karena dalam pembuatannya dilakukan melalui administrasi surat oleh pejabat yang berwenang.

Rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti merupakan suatu petunjuk yang nantinya oleh penyidik akan dituangkan dalam berita acara. Menurut Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Padang, Dodi Arifin, SH, rekonstruksi merupakan reka ulang yang dibuat berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terutama sekali adalah dibuat kebanyakan berdasarkan alur pikiran dari terdakwa sendiri dengan memberikan keterangan pada waktu proses pemeriksaan, sehingga hal demikian akan lebih meyakinkan jaksa sebagai penuntut dalam membuat surat dakwaan. Terlebih lagi adalah bahwa pada waktu proses pemeriksaan di pengadilan, terkadang terdakwa membantah keterangan pada berita acara pemeriksaan yang telah diberikan pada penyidik. Dengan adanya proses rekonstruksi hal tersebut tidak menyulitkan penuntut umum, karena dalam pembuatannya sebagaimana telah diungkapkan di atas rekonstruksi lebih meyakinkan penuntut umum. Didalamnya telah dijelaskan misalnya cara bagaimana terdakwa membunuh, merampok mencuri ataupun memperkosa dan lainnya dari awal hingga akhir.

¹⁵Wawancara dengan Dodi Arifin, SH, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 19 September 2007

G. Kedudukan Rekonstruksi Menurut Penilaian Hakim

Sebagaimana kita ketahui bahwa rekonstruksi dilaksanakan atau dibuat oleh penyidik yang berwenang untuk itu, tetapi hal ini juga bisa dilaksanakan oleh hakim yang karena jabatannya boleh melakukan sendiri pemeriksaan ditempat dimana terjadinya tindak pidana tersebut, alasannya ada kemungkinan hakim ragu-ragu terhadap gambaran yang termuat dalam berita acara rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik. Mungkin rekonstruksi tidak sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya perbedaan gambar dengan keterangan saksi dalam rangka melihat kenyataan yang sebenarnya¹⁶. Tugas hakim yang demikian memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, akan tetapi untuk penjabaran lebih lanjut terhadap tugas hakim bisa diinterpretasikan/diartikan demikian, karena pada dasarnya hakim harus membuat suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Penilaian hakim itu sendiri sangat menentukan keyakinannya akan terbukti atau tidak dan siapa pelakunya serta kesalahan apa yang telah dilakukannya. Hakim Pengadilan Negeri Padang Sarwono, SH,MH berpendapat bahwa dalam prakteknya pengadilan, hakim pada dasarnya selalu mengikut sertakan anggota Polri sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hakim bisa saja atas kemauannya sendiri melakukan rekonstruksi ini¹⁷. Tetapi karena dasar dari tuntutan BAP adalah penyidik, maka tidak mungkin hakim itu bertindak sendiri, dan hal ini merupakan dasar bahwa kewenangan hakim untuk tidak bertindak sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa rekonstruksi dapat dilakukan untuk kedua kalinya oleh hakim bersama penyidik berdasarkan keterangan saksi, sehingga didapat suatu kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Namun terdapat kelemahan dalam hal penggunaan rekonstruksi yang dilakukan oleh

¹⁶Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Sarwono, SH,MH Tanggal 5 Desember 2007

¹⁷Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Sarwono, SH,MH Tanggal 5 Desember 2007

hakim adalah sering terjadinya perubahan di tempat kejadian perkara karena cuaca atau gambar yang dibuat tidak sesuai dengan TKP yang dibuat oleh hakim.

Rekonstruksi sebagai salah satu teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik juga mempunyai kedudukan yang tidak dapat diremehkan. Hakim Pengadilan Negeri Padang, Amat Khusairi SH, MH menuturkan bahwa rekonstruksi tidak dapat dijadikan alat bukti surat, namun kedudukannya mempunyai peranan yang penting dan seringkali digunakan hakim apabila terdakwa menyangkal dalam pemeriksaan di pengadilan.

Lain lagi penuturan menurut hakim lainnya, Sarwono SH. MH, mengatakan apabila rekonstruksi dijadikan sebagai alat bukti maka hal itu telah melanggar asas *presumption of innocence*, karena secara tidak langsung kita telah menjustifikasi atau mengakui bahwa terdakwa adalah benar-benar pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Namun ia hanya mengatakan bahwa rekonstruksi hanya dijadikan penguat atas petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sama halnya dengan apa yang diutarakan oleh hakim di atas tadi, rekonstruksi digunakan apabila terdakwa atau bahkan saksi membantah pada apa yang telah diutarakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Daftar Pustaka

1. Buku

Charles E.O` Hara, *Fundamentals of Criminal Investigation*, edisi ketiga

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora grafika

H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI: *Teknik Interogasi*

Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta: Mabes Polri

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, 2006. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

3. Wawancara

Penyidik di Poltabes Padang Jaksa
di Kejaksaan Negeri Padang Hakim
di Pengadilan Negeri Padang